



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**MONITORING DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk memenuhi Intruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, maka perlu diatur mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayann Perizinan Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanana Undang-Undang nomor 25 tahn 2009 tentang Pelayanan publik;
8. Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan reformasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Akuntabilitas Pelayanan;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8 /2004 tentang pedoman umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota mojokerto

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
 3. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris kota Mojokerto
5. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
6. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan / atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
7. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai.
8. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan, Pembinaan dalam pengembangan pelayanan Investasi perizinan terpadu.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu di tingkat Kota Mojokerto.
10. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
12. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepastian pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 3

Tujuan Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah ;

- a. Mengkaji perkembangan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Daerah;
- b. Mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

BAB III BENTUK DAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Bentuk dan Kegiatan Monitoring meliputi:

- a. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pembinaan Evaluasi Kinerja SKPD Dalam Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Investasi;
- b. Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal; dan
- c. Survey Kepuasan Masyarakat.

BAB IV

ASAS

Pasal 5

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas Objektif dan Profesional.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 6

Monitoring pelayanan terpadu satu pintu, penanaman modal dan survey kepuasan masyarakat dilakukan oleh instansi penyelenggaraan perizinan terpadu atau pejabat pemerintah pada instansi terkait atau pihak ketiga secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 7

Pengumpulan data monitoring dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Monitoring melakukan kunjungan langsung ke masyarakat atau tempat usaha secara acak ;
- b. Tim Monitoring menyerahkan kuesioner kepada masyarakat atau pelaku usaha
- c. Masyarakat atau pelaku usaha melakukan pengisian kuesioner;
- d. Tim Monitoring dapat melakukan wawancara pada saat kunjungan dan mencocokkan kesesuaian data dengan keadaan riil yang ada dilapangan;
- e. Tim monitoring mengumpulkan kuesioner dan merekapitulasi data
- f. Tim monitoring menyusun laporan hasil validasi data

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 8

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pengolahan dan analisis data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dari berbagai aspek.
- (3) Pengolahan dan analisis data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil

Pasal 9

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data hasil monitoring dan membuat laporan dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 10

Evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggaraan perizinan Terpadu atau pejabat pemerintah pada perangkat daerah secara berkala, setiap bulan, triwulan, semester atau saat akhir tahun disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pelaksana Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan survey kepuasan masyarakat dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat pemerintah pada instansi terkait.
- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey.

Bagian Ketiga

Indikator Evaluasi

Pasal 12

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator:

- a. Kesesuaian produk izin yang diterbitkan dengan keadaan riil yang ada dilapangan
- b. Penyelenggaran penanaman modal ; dan
- c. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Bagian Keempat

Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan hasil

Pasal 13

Tim Evaluasi mengolah dan menganalisa data evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas dan disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai arahan dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dilaksanakan oleh Tim evaluasi atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 15

- a. Keanggotaan Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, terdiri dari pejabat Pemerintah pada instansi terkait dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- b. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepuasan Masyarakat
- c. Hasil dari evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **1 Agustus 2017**

WALIKOTA MOJOKERTO


MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **1 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR **47**